

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet menggunakan Sistem Self Assessment dimulai dari pendataan, pendaftaran, pemungutan/pembayaran, penagihan, pemeriksaan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana.
2. Perkembangan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dapat dilihat dari target dan realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang dari tahun ke tahun, persentase pencapaian Pajak Sarang Burung Walet dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan. Yaitu pada tahun 2012 sebesar 25,6 % tahun 2013 sebesar 5,6 tahun 2014 sebesar 12 % untuk tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 214,05 %.
3. Masih saja terjadi kendala dalam Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang yang menyebabkan terhambatnya proses Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

1.2 Saran

Dari pembahasan tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu upaya untuk mengatasi kendala/hambatan dari prosedur pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada Wajib Pajak, agar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak bisa tepat waktu dan di kemudian hari tidak terjadi tunggakan atau keterlambatan dalam pembayaran pajaknya yang dapat memberatkan Wajib Pajak tersebut.
2. Memperketat pengawasan dan pemeriksaan pada masing-masing Sarang Burung Walet yang menjadi Wajib Pajak, agar tidak lagi terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pemilik Sarang Burung Walet.
3. Agar penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dapat meningkat dan mencapai target realisasi setiap tahun, harus ada dukungan dari masyarakat, pengusaha maupun Badan Pendapatan Daerah Kota Padang itu sendiri. Kefasifan pihak fiskus yang berperan disini adalah pihak BAPENDA dalam memungut pajak dengan sifat Self Assessment System tidak membuat pihak BAPENDA menjadi lepas tangan dalam melakukan berbagai upaya dalam peningkatan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Padang ini.
4. Kurangnya Sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Untuk bangunan sarang burung walet yang berada di kawasan permukiman oleh petugas hanya diwajibkan melengkapi persyaratan

Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) guna menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan dalam pengelolaan usaha yang telah dibuat Pemerintah

